

# KECAMATAN TAKABONERATE

LAPORAN KEUANGAN  
PER 31 DESEMBER 2025

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
DAFTAR ISI .....	i
LAPORAN KEUANGAN.....	1
1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA).....	1
2. NERACA.....	2
3. LAPORAN OPERASIONAL (LO).....	4
4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (LPE).....	5
5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK).....	6
GAMBARAN UMUM.....	46
LAMPIRAN	

# LAPORAN KEUANGAN

## 1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)



**PEMERINTAHAN KAB. KEPULAUAN SELAYAR  
KECAMATAN TAKABONERATE  
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025  
01 Januari 2025 Sampai 31  
Desember 2025**



Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
1	2	3	4	5 = (4 / 3) * 100	6
<b>5</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>1.951.960.000,00</b>	<b>1.722.311.163,00</b>	<b>88,23</b>	<b>1.725.260.685,00</b>
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>1.914.387.000,00</b>	<b>1.685.120.679,00</b>	<b>88,02</b>	<b>1.725.260.685,00</b>
5.1.01	Belanja Pegawai	1.527.855.000,00	1.370.039.620,00	89,67	1.337.127.029,00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	1.123.050.000,00	1.003.327.694,00	89,34	975.846.205,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	404.805.000,00	366.711.926,00	90,59	242.793.484,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	0,00	0,00	0,00	118.487.340,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	386.532.000,00	315.081.059,00	81,51	388.133.656,00
5.1.02.01	Belanja Barang	109.247.200,00	81.821.222,00	74,90	105.461.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	98.254.800,00	84.557.325,00	86,06	89.232.900,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	62.780.000,00	33.727.512,00	53,72	26.664.856,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	116.250.000,00	114.975.000,00	98,90	162.348.400,00
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	0,00	0,00	0,00	4.426.500,00
	<b>JUMLAH BELANJA OPERASI</b>	<b>1.914.387.000,00</b>	<b>1.685.120.679,00</b>	<b>88,02</b>	<b>1.725.260.685,00</b>
<b>5.2</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>37.573.000,00</b>	<b>37.190.484,00</b>	<b>98,98</b>	<b>0,00</b>
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	37.573.000,00	37.190.484,00	98,98	0,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	37.573.000,00	37.190.484,00	98,98	0,00
	<b>JUMLAH BELANJA MODAL</b>	<b>37.573.000,00</b>	<b>37.190.484,00</b>	<b>98,98</b>	<b>0,00</b>
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>1.951.960.000,00</b>	<b>1.722.311.163,00</b>	<b>88,23</b>	<b>1.725.260.685,00</b>
	<b>SURPLUS/DEFISIT</b>	<b>(1.951.960.000,00)</b>	<b>(1.722.311.163,00)</b>	<b>88,23</b>	<b>(1.725.260.685,00)</b>

Kab. Kepulauan Selayar, 14 Januari 2026  
**KEPALA KECAMATAN TAKABONERATE**

**ANDI CACO AMRAS, S.T. M.M**  
NIP.197510102006041025

## 2. NERACA



**PEMERINTAHAN KAB. KEPULAUAN SELAYAR KECAMATAN TAKABONERATE**  
**NERACA TAHUN ANGGARAN 2025**  
**1 Januari 2025 Sampai 31 Desember 2025**



(Dalam Rupiah)

Kode Rekening	Uraian	2025	2024
<b>1</b>	<b>ASET</b>	<b>1.392.042.657,16</b>	<b>1.354.526.795,16</b>
<b>1.1</b>	<b>ASET LANCAR</b>	<b>3.215.578,00</b>	<b>2.890.200,00</b>
1.1.01	Kas dan Setara Kas	325.378,00	0,00
1.1.01.03	Kas di Bendahara Pengeluaran	325.378,00	0,00
1.1.12	Persediaan	2.890.200,00	2.890.200,00
1.1.12.01	Barang Pakai Habis	2.890.200,00	2.890.200,00
	<b>JUMLAH ASET LANCAR</b>	<b>3.215.578,00</b>	<b>2.890.200,00</b>
<b>1.3</b>	<b>ASET TETAP</b>	<b>1.219.655.578,40</b>	<b>1.182.465.094,40</b>
1.3.01	Tanah	517.700.000,00	517.700.000,00
1.3.01.01	Tanah	517.700.000,00	517.700.000,00
1.3.02	Peralatan dan Mesin	885.918.484,00	848.728.000,00
1.3.02.02	Alat Angkutan	408.550.000,00	408.550.000,00
1.3.02.05	Alat Kantor dan Rumah Tangga	257.957.984,00	220.767.500,00
1.3.02.06	Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	40.500.000,00	40.500.000,00
1.3.02.10	Komputer	158.910.500,00	158.910.500,00
1.3.02.15	Alat Keselamatan Kerja	20.000.000,00	20.000.000,00
1.3.03	Gedung dan Bangunan	782.690.272,00	782.690.272,00
1.3.03.01	Bangunan Gedung	771.390.272,00	771.390.272,00
1.3.03.04	Tugu Titik Kontrol/Pasti	11.300.000,00	11.300.000,00
1.3.05	Aset Tetap Lainnya	2.000.000,00	2.000.000,00
1.3.05.02	Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/ Olahraga	2.000.000,00	2.000.000,00
1.3.07	Akumulasi Penyusutan	(968.653.177,60)	(968.653.177,60)
1.3.07.01	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(781.384.961,90)	(781.384.961,90)
1.3.07.02	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(187.268.215,70)	(187.268.215,70)
	<b>JUMLAH ASET TETAP</b>	<b>1.219.655.578,40</b>	<b>1.182.465.094,40</b>
<b>1.5</b>	<b>ASET LAINNYA</b>	<b>169.171.500,76</b>	<b>169.171.500,76</b>
1.5.04	Aset Lain-lain	226.171.500,00	226.171.500,00
1.5.04.01	Aset Lain-lain	226.171.500,00	226.171.500,00
1.5.06	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(56.999.999,24)	(56.999.999,24)
1.5.06.01	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(56.999.999,24)	(56.999.999,24)
	<b>JUMLAH ASET LAINNYA</b>	<b>169.171.500,76</b>	<b>169.171.500,76</b>
	<b>JUMLAH PROPERTI INVESTASI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>JUMLAH ASET</b>	<b>1.392.042.657,16</b>	<b>1.354.526.795,16</b>
	<b>JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>JUMLAH KEWAJIBAN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3</b>	<b>EKUITAS</b>	<b>1.392.042.657,16</b>	<b>1.354.526.795,16</b>
<b>3.1</b>	<b>EKUITAS</b>	<b>1.392.042.657,16</b>	<b>1.354.526.795,16</b>

3.1.01	Ekuitas	(330.593.883,84)	(370.733.889,84)
3.1.01.01	Ekuitas	1.354.526.795,16	1.395.116.850,55
3.1.01.02	Surplus/Defisit-LO	(1.685.120.679,00)	(1.765.850.740,39)
3.1.03	Ekuitas untuk Dikonsolidasikan	1.722.636.541,00	1.725.260.685,00
3.1.03.01	RK PPKD	1.722.636.541,00	1.725.260.685,00
	<b>JUMLAH EKUITAS</b>	<b>1.392.042.657,16</b>	<b>1.354.526.795,16</b>
	<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS</b>	<b>1.392.042.657,16</b>	<b>1.354.526.795,16</b>

Kab. Kepulauan Selayar, 14 Januari 2026  
**KEPALA KECAMATAN TAKABONERATE**

**ANDI CACO AMRAS, S.T. MM**  
NIP.197510102006041025

### 3. LAPORAN OPERASIONAL



**PEMERINTAHAN KAB. KEPULAUAN SELAYAR KECAMATAN TAKABONERATE**  
**LAPORAN OPERASIONAL TAHUN ANGGARAN 2025**  
**1 Januari 2025 Sampai 31 Desember 2025**



Kode Rekening	Uraian	2025	2024	Kenaikan / Penurunan	%
<b>KEGIATAN OPERASIONAL</b>					
<b>8</b>	<b>BEBAN</b>	<b>1.685.120.679,00</b>	<b>1.765.850.740,39</b>	<b>(80.730.061,39)</b>	<b>(4,57)</b>
<b>8.1</b>	<b>BEBAN OPERASI</b>	<b>1.685.120.679,00</b>	<b>1.723.406.569,00</b>	<b>(38.285.890,00)</b>	<b>(2,22)</b>
8.1.01	Beban Pegawai	1.370.039.620,00	1.337.127.029,00	32.912.591,00	2,46
8.1.01.01	Beban Gaji dan Tunjangan ASN	1.003.327.694,00	975.846.205,00	27.481.489,00	2,82
8.1.01.02	Beban Tambahan Penghasilan ASN	366.711.926,00	242.793.484,00	123.918.442,00	51,04
8.1.01.03	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	0,00	118.487.340,00	(118.487.340,00)	(100,00)
8.1.02	Beban Barang dan Jasa	315.081.059,00	386.279.540,00	(71.198.481,00)	(18,43)
8.1.02.01	Beban Barang	81.821.222,00	102.570.800,00	(20.749.578,00)	(20,23)
8.1.02.02	Beban Jasa	84.557.325,00	90.268.984,00	(5.711.659,00)	(6,33)
8.1.02.03	Beban Pemeliharaan	33.727.512,00	26.664.856,00	7.062.656,00	26,49
8.1.02.04	Beban Perjalanan Dinas	114.975.000,00	162.348.400,00	(47.373.400,00)	(29,18)
8.1.02.05	Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	0,00	4.426.500,00	(4.426.500,00)	(100,00)
	<b>JUMLAH BEBAN OPERASI</b>	<b>1.685.120.679,00</b>	<b>1.723.406.569,00</b>	<b>(38.285.890,00)</b>	<b>(2,22)</b>
<b>8.1.08</b>	<b>BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI</b>	<b>0,00</b>	<b>42.444.171,39</b>	<b>(42.444.171,39)</b>	<b>(100,00)</b>
8.1.08.01	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	0,00	27.921.739,29	(27.921.739,29)	(100,00)
8.1.08.02	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	0,00	14.522.432,10	(14.522.432,10)	(100,00)
	<b>JUMLAH BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI</b>	<b>0,00</b>	<b>42.444.171,39</b>	<b>(42.444.171,39)</b>	<b>(100,00)</b>
	<b>JUMLAH BEBAN</b>	<b>1.685.120.679,00</b>	<b>1.765.850.740,39</b>	<b>(80.730.061,39)</b>	<b>(4,57)</b>
	<b>SURPLUS/DEFISIT-LO</b>	<b>(1.685.120.679,00)</b>	<b>(1.765.850.740,39)</b>	<b>80.730.061,39</b>	<b>(4,57)</b>

Kab. Kepulauan Selayar, 14 Januari 2026  
**KEPALA KECAMATAN TAKABONERATE**

**ANDI CACO AMRAS, S.T. M.M**  
NIP.197510102006041025

#### 4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (LPE)



**PEMERINTAH KAB. KEPULAUAN SELAYAR KECAMATAN TAKABONERATE LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS  
1 JANUARI 2025 SAMPAI 31 DESEMBER 2025**



(Dalam Rupiah)

URAIAN	2025	2024
EKUITAS AWAL	1.354.526.795,16	1.379.662.251,76
SURPLUS / (DEFISIT) - LO	(1.685.120.679,00)	(1.765.850.740,39)
RK PPKD	1.722.636.541,00	1.725.260.685,00
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR		
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	0,00	0,00
KOREKSI SELISIH REVALUASI ASET TETAP	0,00	0,00
LAIN-LAIN	0,00	15.454.598,79
EKUITAS AKHIR	1.392.042.657,16	1.354.526.795,16

Kab. Kepulauan Selayar, 14 Januari 2026  
**KEPALA KECAMATAN TAKABONERATE**

**ANDI CACO AMRAS, S.T. M.M**  
NIP.197510102006041025

## 5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

### A. PENDAHULUAN

Dalam hal Laporan Keuangan, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar telah berupaya untuk mematuhi semua aspek transparansi dan akuntabilitas pengelolaan. Laporan Keuangan sebagai bentuk akuntabilitas pengelolaan, disusun dengan memaksimalkan upaya pemenuhan prinsip-prinsip penyajian laporan dan kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Sebagai sarana informasi keuangan, Laporan Keuangan dapat memenuhi kebutuhan informasi dari semua kelompok pengguna. Oleh karena itu, Laporan Keuangan tidak dirancang untuk memenuhi tujuan spesifik dari masing-masing kelompok pengguna. Namun demikian, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah berperan sebagai wujud akuntabilitas pengelolaan keuangan, maka Laporan Keuangan yang disajikan mencakup jenis laporan dan elemen informasi yang diharuskan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

Laporan keuangan Kecamatan Takabonerate disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Kecamatan Takabonerate selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, efektifitas dan efisiensi serta menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Kecamatan Takabonerate mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan :

- a. Akuntabilitas
- b. Manajemen
- c. Transparansi
- d. Keseimbangan antar generasi

### 1. MAKSUD DAN TUJUAN LAPORAN KEUANGAN DAERAH

Selain merupakan salah satu bentuk upaya nyata untuk menciptakan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dalam rangka mewujudkan *good governance*, juga merupakan pemenuhan kewajiban menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan program/kegiatan yang telah dilaksanakan selama satu periode yang memenuhi prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti standar akuntansi pemerintahan. Laporan pertanggungjawaban keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah yang mengacu pada Standar Akuntansi

Pemerintahan yang meliputi serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka mempertanggungjawabkan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Adapun maksud dari penyusunan laporan keuangan ini adalah :

- a. Menyediakan Informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan selama satu periode pelaporan.
- b. Menyajikan pertanggung jawaban pelaksanaan APBD dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan baik terhadap anggaran, antar periode, maupun antar entitas.
- c. Menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, Realisasi Anggaran dan kinerja keuangan sebagai bahan evaluasi dan pengambilan keputusan mengenai alokasi sumber daya.

Sedangkan tujuan penyusunan laporan adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan:

- a. Menyediakan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan mengenai sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi.
- b. Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya,
- c. Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya.

## 2. LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Dasar hukum yang mendasari penyusunan laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Standar Pengendalian Intern Pemerintah;
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
  13. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 9 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2016 (Lembaran Daerah Nomor 50);
  14. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 11 Tahun 2016 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2016 (Lembaran Daerah Nomor 61);
  15. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 35 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2016 (Berita Daerah Nomor 122 Tahun 2015);
  16. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 35 Tahun 2016 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2016 (Berita Daerah Nomor 157 Tahun 2016);
  17. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
  18. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 23 Tahun 2015 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis Akrual;
  19. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 24 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 64 Tahun 2017.
3. SISTEMATIKA PENULISAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP SAL),

Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE). Catatan atas Laporan Keuangan ini merupakan penyajian informasi tentang pelaksanaan suatu program atau kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam tahun anggaran yang berkenaan, yang nantinya akan menjadi acuan dan target bagi penentu kebijakan untuk tahunberikutnya. Catatan atas Laporan Keuangan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

#### A. PENDAHULUAN

1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

#### B. EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

1. Ekonomi Makro
2. Kebijakan Keuangan
3. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

#### C. IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
2. Hambatan dan Kendala yang Ada Dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

#### D. KEBIJAKAN AKUNTANSI

1. Entitas akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah
2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada Dalam SAP pada PPKD

#### E. PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

1. Penjelasan pos-pos Laporan Realisasi Anggaran
2. Penjelasan pos-pos Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
3. Penjelasan pos-pos Neraca
4. Penjelasan pos-pos Laporan Operasional

#### F. INFORMASI NONKEUANGAN

#### G. PENUTUP

## B. EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIN TARGET KINERJA APBD

### 1. EKONOMI MAKRO

Sesuai dengan tugas pokok dalam melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, Kantor Camat Takabonerate diharapkan mampu menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan meningkatkan sumberdaya manusia di bidang pemerintahan.

### 2. KEBIJAKAN KEUANGAN

Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dinilai dengan uang, termasuk didalamnya segala bentuk aspek kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah dalam kerangka Anggaran, Belanja dan Pembiayaan. Hal tersebut menjadikan Keuangan Daerah merupakan salah satu Faktor penentu dalam penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintah, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Kebijakan keuangan daerah diarahkan untuk meningkatkan struktur keuangan yang lebih baik melalui peningkatan kemampuan keuangan daerah, pengelolaan keuangan daerah dan pengawasan keuangan daerah. Kebijakan tersebut meningkatkan kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap APBD. Hal tersebut ditempuh melalui peningkatan target penerimaan daerah. Untuk belanja melakukan efisiensi terhadap Belanja Administrasi Umum dan Operasional/Pemeliharaan serta selektif dalam belanja modal serta memacu investasi pada daerah diprioritaskan. Untuk pembiayaan mengoptimalkan pemanfaatan sumber penerimaan daerah dalam menutupi defisit tahun anggaran belanja dan pengeluaran lainnya. Kebijakan keuangan meliputi komponen-komponen dan kinerja pelayanan yang diharapkan pada setiap kewenangan Pemerintah Daerah yang akan dilaksanakan dalam satu tahun anggaran.

### 3. INDIKATOR PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

Pada Kecamatan Takabonerate terdapat 5 (lima) program, 12 (dua belas) kegiatan dan 23 (dua puluh tiga) sub kegiatan. Adapun pencapaian target masing-masing sub kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran	Realisasi Keuangan	
			Rp	%
<b>I</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>1.913.853.500</b>	<b>1.696.002.763</b>	
<b>I.1</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>20.173.900</b>	<b>20.173.900</b>	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6.571.100,00	6.571.100	
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.669.300,00	1.669.300	
3	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	5.102.700,00	5.102.700	
4	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.830.800,00	6.830.800	
<b>I.2</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>1.640.476.100</b>	<b>1.476.967.142</b>	
1	Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN	1.527.855.000,00	1.370.039.620	
2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	94.583.600,00	90.828.122	
3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	8.308.500,00	7.099.400	
4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	9.729.000,00	9.000.000	
<b>I.3</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>4.870.500</b>	<b>3.975.000</b>	
1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	4.870.500,00	3.975.000	
<b>I.4</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>116.000.000</b>	<b>106.890.000</b>	
1	Fasilitasi Kunjungan Tamu	41.375.000,00	32.265.000	
2	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	74.625.000,00	74.625.000	
<b>I.5</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>37.573.000</b>	<b>37.190.484</b>	
1	Pengadaan Mebel	18.810.000,00	18.794.986	
2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	18.763.000,00	18.395.498	

I.6	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>26.970.000</b>	<b>15.011.900</b>	
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	26.970.000,00	15.011.900	
I.7	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>67.780.000</b>	<b>35.794.337</b>	
1	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.460.000	1.450.000	
2	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	66.320.000	34.344.337	
II	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>8.549.400</b>	<b>6.750.00</b>	
II.1	<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	<b>8.549.400</b>	<b>6.750.000</b>	
1	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	8.549.400	6.750.000	
III	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>20.200.000</b>	<b>19.558.400</b>	
III.1	<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	<b>20.200.000</b>	<b>19.558.400</b>	
1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	0	0	
2	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh	0	0	
3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	20.200.200	19.558.400	
III.2	<b>Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	0	0	

<b>IV</b>	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>6.385.800</b>	<b>0</b>	
<b>IV.1</b>	<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>6.385.800</b>	<b>0</b>	
1	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	6.385.800	0	
<b>V</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>2.981.300</b>	<b>0</b>	
<b>V.1</b>	<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	<b>2.981.300</b>	<b>0</b>	
1	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	2.981.300	0	
<b>TOTAL</b>		<b>1.951.960.000</b>	<b>1.722.311.163</b>	

### C. IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

#### 1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan APBD Kecamatan Takabonerate Kabupaten Kepulauan Selayar menurut urusan pemerintahan daerah disajikan sebagai berikut:

##### a. Pendapatan

Anggaran Pendapatan Kecamatan Takabonerate Kabupaten Kepulauan Selayar pada TA. 2025 sebesar Rp. 37.573.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 37.190.484,00 atau 98,98%.

(dalam rupiah)

No	SKPD	Anggaran	Realisasi	%
1	Kecamatan Takabonerate	37.573.000,00	37.190.484,00	98,98
	<b>Jumlah</b>	<b>37.573.000,00</b>	<b>37.190.484,00</b>	<b>98,98</b>

##### b. Belanja

Anggaran Belanja Kecamatan Takabonerate Kabupaten Kepulauan Selayar pada TA. 2025 sebesar Rp. 1.914.387.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.685.120.679,00 atau 88,02%.

(dalam Rupiah)

No	SKPD	Anggaran	Realisasi	%
1	Kecamatan Takabonerate	1.914.387.000,00	1.685.120.679,00	88,02
	<b>Jumlah</b>	<b>1.914.387.000,00</b>	<b>1.685.120.679,00</b>	<b>88,02</b>

## 2. Hambatan dan Kendala yang Ada Dalam Pencapaian Target yang Telah di Tetapkan

Permasalahan tidak tercapainya target kinerja belanja, sebagai berikut:

1. Pelaksanaan kegiatan masih lambat yang dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya pihak ketiga/rekanan dan lokasi kegiatan;
2. Perubahan kebijakan yang mengakibatkan perubahan dari segi manajemen;
3. Masih kurangnya koordinasi antara pihak-pihak yang terkait.

## D. KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar termuat di dalam Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2017, yang secara umum diuraikan sebagai berikut.

### 1. Entitas akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Entitas Akuntansi adalah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terdiri dari Dinas, Badan, Kantor dan Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar, yang mengelola anggaran, kekayaan, dan kewajiban yang menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan laporan keuangan atas dasar akuntansi yang diselenggarakannya. Sedangkan entitas pelaporan atau Satuan Kerja Penatausahaan Keuangan Daerah (SKPKD) adalah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar atau Satuan Organisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa Laporan Keuangan.

### 2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis Akuntansi yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Dinas Pertanian dan Ketahanan Kabupaten Kepulauan Selayar adalah basis akrual. Entitas pelaporan

menyelenggarakan akuntansi dan penyajian laporan keuangan dengan menggunakan basis akrual baik dalam pengakuan pendapatan dan beban, maupun dalam pengakuan aset, kewajiban dan ekuitas. Sedangkan Laporan Realisasi Anggaran disajikan berdasarkan basis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan tentang anggaran, yaitu basis kas.

### 3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Penerapan basis pengukuran yang mendasari penyusunan Laporan Kecamatan Takabonerate Kabupaten Kepulauan Selayar adalah sebagai berikut:

#### **Pengukuran Persediaan**

Kebijakan Akuntansi No. 08 tentang Akuntansi Persediaan pada Par. 20 s.d. 27, menjelaskan pengukuran persediaan sebagai berikut:

1. Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.
2. Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi. Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar (*arm length transaction*).
3. Persediaan hewan dan tanaman yang dikembangbiakkan dinilai dengan menggunakan nilai wajar.
4. Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar.

#### **Pengukuran Investasi**

Kebijakan Akuntansi No. 09 tentang Akuntansi Investasi pada Par. 22 s.d. 27 dan 30 s.d. 34, menjelaskan pengukuran investasi sebagai berikut:

1. Untuk beberapa jenis investasi, terdapat pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasar, dalam hal investasi yang demikian nilai pasar dipergunakan sebagai dasar penerapan nilai wajar. Sedangkan untuk investasi yang tidak memiliki pasar yang aktif dapat dipergunakan nilai nominal, nilai tercatat atau nilai wajar lainnya.
2. Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga, misalnya saham dan obligasi jangka pendek, dicatat sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan investasi meliputi harga

transaksi investasi itu sendiri ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut.

3. Apabila investasi dalam bentuk surat berharga diperoleh tanpa biaya perolehan, maka investasi dinilai berdasar nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasar. Apabila tidak ada nilai wajar, biaya perolehan setara kas yang diserahkan atau nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut.
4. Investasi jangka pendek dalam bentuk non saham, misalnya dalam bentuk deposito jangka pendek dicatat sebesar nilai nominal deposito tersebut.
5. Investasi jangka panjang yang bersifat permanen misalnya penyertaan modal pemerintah daerah, dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi tersebut.
6. Investasi nonpermanen dalam bentuk pembelian obligasi jangka panjang dan investasi yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dinilai sebesar nilai perolehannya.
7. Investasi nonpermanen dalam bentuk penanaman modal di proyek-proyek pembangunan pemerintah (seperti Proyek PIR) dinilai sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan ke pihak ketiga.
8. Apabila investasi jangka panjang diperoleh dari pertukaran aset pemerintah daerah, maka nilai investasi yang diperoleh pemerintah adalah sebesar biaya perolehan, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada.
9. Harga perolehan investasi dalam valuta asing yang dibayar dengan mata uang asing yang sama harus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah bank sentral) yang berlaku pada tanggal transaksi.
10. Diskonto atau premi pada pembelian investasi diamortisasi selama periode dari pembelian sampai jatuh tempo sehingga hasil yang konstan diperoleh dari investasi tersebut.
11. Diskonto atau premi yang diamortisasi tersebut dikreditkan atau didebetkan pada pendapatan bunga, sehingga merupakan penambahan atau pengurangan dari nilai tercatat investasi (*carrying value*) tersebut.

### **Pengukuran Dana Bergulir**

Kebijakan Akuntansi No. 10 tentang Akuntansi Dana Bergulir pada Par. 17 menjelaskan pengukuran dana bergulir adalah dana bergulir disajikan di Neraca sebagai Investasi Jangka Panjang-Investasi Non Permanen-Dana Bergulir. Pada saat perolehan dana bergulir, dana

bergulir dicatat sebesar harga perolehan dana bergulir. Hal tersebut berarti bahwa pencatatan pertama kali dana bergulir sebesar dana yang digulirkan ke masyarakat ditambah seluruh biaya yang dikeluarkan untuk perolehan dana bergulir.

Pada Par. 18 s.d. 21 menjelaskan pengukuran berikutnya (*subsequent measurement*) terhadap pengakuan awal, yaitu:

1. Pengukuran dana bergulir setelah saat perolehan dilakukan oleh pemerintah daerah dengan penyesuaian terhadap Dana Bergulir sehingga nilai Dana bergulir yang tercatat di Neraca menggambarkan nilai bersih dapat direalisasikan (*net realizable value*). Nilai yang dapat direalisasikan ini dapat diperoleh jika pemerintah daerah pengelola dana bergulir melakukan penatausahaan dana bergulir sesuai dengan jatuh temponya (*aging schedule*). Berdasarkan penatausahaan tersebut, akan diketahui jumlah dana bergulir yang benar-benar tidak dapat ditagih, dana bergulir yang masuk kategori diragukan dapat ditagih dan dana bergulir yang tidak dapat ditagih
2. Penentuan kualitas dana bergulir dilakukan dengan pengklasifikasian:
  - a. Kualitas lancar;
  - b. Kualitas kurang lancar;
  - c. Kualitas diragukan;
  - d. Kualitas macet.
3. Dana Bergulir disajikan berdasarkan nilai perolehan yang belum dilunasi tersebut dikurangi Dana Bergulir diragukan (dana bergulir yang tidak dapat ditagih ditambah dana bergulir yang masuk kategori diragukan dapat ditagih). Pencatatan dana bergulir diragukan tertagih diikuti dengan pencatatan untuk mengurangi ekuitas dana investasi-diinvestasikan dalam investasi jangka panjang.
4. Harga perolehan dana bergulir dalam valuta asing harus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah bank sentral) yang berlaku pada tanggal transaksi.

Pada Par. 22 s.d. 24 menjelaskan pengukuran dana bergulir diragukan tertagih, yaitu:

1. Dana bergulir di neraca harus disajikan berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Alat untuk menyesuaikan adalah dengan mengurangi dana bergulir dengan dana bergulir diragukan tertagih. Dana bergulir diragukan tertagih bukan merupakan penghapusan dana bergulir. Dengan demikian, nilai dana bergulir diragukan tertagih akan selalu dimunculkan dalam laporan keuangan, paling tidak dalam CaLK, selama dana bergulir masih tercantum atau belum dihapuskan.
2. Dana bergulir diragukan tertagih diperhitungkan dan dibukukan pada periode yang sama dengan dana bergulir, sehingga dapat menggambarkan nilai yang betul-betul diharapkan

dapat direalisasi. Dana bergulir diragukan tertagih terdiri dari dana bergulir yang tidak dapat tertagih ditambah perkiraan dana bergulir yang tidak tertagih (diragukan dapat tertagih). Dana bergulir yang tidak dapat tertagih harus didukung dengan bukti-bukti bahwa dana bergulir tersebut tidak dapat ditagih dan tetap harus dibukukan sampai dana bergulir tersebut dihapuskan sesuai ketentuan yang berlaku. Sedangkan dana bergulir diragukan tertagih ditentukan dengan melakukan analisis terhadap saldo dana bergulir yang masih *outstanding* berdasarkan pengalaman masa lalu pada setiap akhir periode.

3. Untuk menentukan besarnya dana bergulir yang diragukan tertagih terlebih dahulu harus dilakukan pengelompokan dana bergulir berdasarkan umur dana bergulir (*aging schedule*) sebagai dasar perhitungan. Besarnya dana bergulir yang diragukan tertagih pada setiap akhir tahun ditentukan sebagai berikut:
  - a. 0 bulan sampai dengan 12 bulan disisihkan sebesar 0,5% dari dana bergulir dengan kualitas lancar;
  - b. 1 tahun sampai 2 tahun disisihkan sebesar 10% dari dana bergulir dengan kualitas kurang lancar;
  - c. 3 tahun sampai dengan 4 tahun disisihkan sebesar 50% dari dana bergulir dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada);
  - d. di atas 5 tahun disisihkan sebesar 100% dari dana bergulir dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).

### **Pengukuran Aset Tetap**

Kebijakan Akuntansi No. 11 tentang Akuntansi Aset Tetap pada Par. 20 s.d. 22, menjelaskan pengukuran aset tetap sebagai berikut:

1. Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.
2. Pengukuran dapat dipertimbangkan andal bila terdapat transaksi pertukaran dengan bukti pembelian aset tetap yang mengidentifikasi biayanya. Dalam keadaan suatu aset yang dikonstruksi/dibangun sendiri, suatu pengukuran yang dapat diandalkan atas biaya dapat diperoleh dari transaksi pihak eksternal dengan entitas tersebut untuk perolehan bahan baku, tenaga kerja dan biaya lain yang digunakan dalam proses konstruksi.
3. Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan

dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.

### **Pengukuran Konstruksi Dalam Pengerjaan**

Kebijakan Akuntansi No. 12 tentang Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan pada Par. 12, menjelaskan pengukuran konstruksi dalam pengerjaan adalah konstruksi dalam pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan.

### **Pengukuran Piutang**

Kebijakan Akuntansi No. 13 tentang Akuntansi Piutang pada Par. 31 s.d. 36, menjelaskan pengukuran piutang sebagai berikut:

1. Piutang pendapatan diakui setelah diterbitkan surat tagihan dan dicatat sebesar nilai nominal yang tercantum dalam tagihan. Secara umum unsur utama piutang karena ketentuan perundang-undangan ini adalah potensi pendapatan. Artinya piutang terjadi karena pendapatan yang belum disetor ke kas daerah oleh wajib setor. Oleh karena setiap tagihan oleh pemerintah wajib ada keputusan, maka jumlah piutang yang menjadi hak pemerintah daerah sebesar nilai yang tercantum dalam keputusan atas penagihan yang bersangkutan.
2. Pengukuran piutang pendapatan adalah sebagai berikut:
  - a. Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan surat ketetapan kurang bayar yang diterbitkan;
  - b. Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang telah ditetapkan terutang oleh Pengadilan Pajak untuk WP yang mengajukan banding;
  - c. Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang masih proses banding atas keberatan dan belum ditetapkan oleh majelis tuntutan ganti rugi;
  - d. Disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*) untuk piutang yang tidak diatur dalam undang-undang tersendiri dan kebijakan penyisihan piutang tidak tertagih telah diatur oleh pemerintah.
3. Pengukuran atas peristiwa-peristiwa yang menimbulkan piutang yang berasal dari perikatan, sebagai berikut:
  - a. Pemberian pinjaman

Piutang pemberian pinjaman dinilai dengan jumlah yang dikeluarkan dari kas daerah dan/atau apabila berupa/jasa harus dinilai dengan nilai wajar pada tanggal pelaporan atas barang/jasa tersebut.

Apabila dalam naskah perjanjian pinjaman diatur mengenai kewajiban bunga, denda, *commitment fee* dan/atau biaya-biaya pinjaman lainnya, maka pada akhir periode pelaporan harus diakui adanya bunga, denda, *commitment fee* dan/atau biaya-biaya pinjaman lainnya pada periode berjalan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan.

4. Penjualan

Piutang dari penjualan diakui sebesar nilai sesuai naskah perjanjian penjualan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan. Apabila dalam perjanjian dipersyaratkan adanya potongan pembayaran maka nilai piutang harus sebesar nilai bersihnya.

5. Kemitraan

Piutang yang timbul diakui berdasarkan ketentuan-ketentuan yang dipersyaratkan dalam naskah perjanjian kemitraan.

6. Pemberian fasilitas/jasa

Piutang yang timbul diakui berdasarkan fasilitas atau jasa yang telah diberikan oleh Pemerintah pada akhir periode pelaporan, dikurangi dengan pembayaran atau uang muka telah diterima.

7. Pengukuran piutang transfer adalah sebagai berikut:

- a. Dana Bagi Hasil disajikan sebesar nilai yang belum diterima sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan transfer yang berlaku;
- b. Dana Alokasi Umum sebesar jumlah yang belum diterima, dalam hal terdapat kekurangan transfer DAU dari pemerintah pusat ke kabupaten;
- c. Dana Alokasi Khusus, disajikan sebesar klaim yang telah diverifikasi oleh pemerintah pusat.

8. Pengukuran piutang ganti rugi berdasarkan pengakuan yang dikemukakan di atas, dilakukan sebagai berikut:

- a. Disajikan sebagai aset lancar sebesar nilai yang jatuh tempoh dalam tahun berjalan dan yang akan ditagih dalam 12 bulan ke depan berdasarkan surat ketentuan penyelesaian yang telah ditetapkan;

- b. Disajikan sebagai aset lainnya terhadap nilai yang akan dilunasi diatas 12 bulan berikutnya.
9. Terhadap piutang dalam valuta asing disajikan sebagai piutang di neraca berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia.

Kebijakan Akuntansi No. 07 tentang Kualitas Piutang dan Penyisihan Piutang pada Par. 9 dan 20, menjelaskan pengukuran piutang sebagai berikut:

1. Dasar yang digunakan untuk menghitung penyisihan piutang adalah kualitas piutang. Kualitas piutang dikelompokkan menjadi 4 (empat) dengan klasifikasi sebagai berikut:

No.	Kualitas Piutang	Taksiran Piutang Tidak Tertagih
1.	Lancar	0,5%
2.	Kurang Lancar	10%
3.	Diragukan	50%
4.	Macet	100%

2. Untuk menentukan besarnya penyisihan piutang tidak tertagih terlebih dahulu harus dilakukan pengelompokan piutang berdasarkan umur piutang (*aging schedule*) sebagai dasar perhitungan. Besarnya penyisihan piutang tidak tertagih pada setiap akhir tahun ditentukan sebagai berikut:
- a. Pajak dibayar sendiri oleh Wajib Pajak (*self assessment*); dan
  - b. Pajak ditetapkan oleh Kepala Daerah (*official assessment*).

Penggolongan Kualitas Piutang Pajak yang pemungutannya dibayar sendiri oleh Wajib Pajak (*self assessment*) dilakukan dengan ketentuan:

- a. Kualitas lancar, dengan kriteria umur piutang kurang dari 1 tahun.
- b. Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria umur piutang 1 sampai dengan 3 tahun
- c. Kualitas Diragukan, dengan kriteria umur piutang 3 sampai dengan 5 tahun; dan/atau
- d. Kualitas Macet, dengan kriteria umur piutang diatas 5 tahun.

Penggolongan kualitas piutang pajak yang pemungutannya ditetapkan oleh Kepala Daerah atau Dinas Pendapatan (*official assessment*) dilakukan dengan ketentuan:

- a. Kualitas Lancar, dengan kriteria umur piutang kurang dari 1 tahun;
- b. Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria umur piutang 1 sampai dengan 3 tahun;
- c. Kualitas Diragukan, dengan kriteria umur piutang 3 sampai dengan 5 tahun; dan/atau
- d. Kualitas Macet, dengan kriteria umur piutang diatas 5 tahun.

Penggolongan Kualitas Piutang Bukan Pajak Khusus untuk objek Retribusi, dapat dipilah berdasarkan karakteristik sebagai berikut:

- a. Kualitas Lancar, jika umur piutang 0 sampai dengan 1 bulan;

- b. Kualitas Kurang Lancar, jika umur piutang 1 sampai dengan 3 bulan;
- c. Kualitas Diragukan, jika umur piutang 3 sampai dengan 12 bulan; dan/atau
- d. Kualitas Macet, jika umur piutang lebih dari 12 bulan.

Penggolongan Kualitas Piutang Bukan Pajak selain yang disebutkan Retribusi, dilakukan dengan ketentuan:

- a. Kualitas Lancar, apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan;
- b. Kualitas Kurang Lancar, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan;
- c. Kualitas Diragukan, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan; dan/atau
- d. Kualitas Macet, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan.

Penggolongan Kualitas Piutang Bukan Pajak Khusus untuk objek Dana Bergulir, dapat dipilah berdasarkan karakteristik sebagai berikut:

- a. Kualitas Lancar, apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan;
- b. Kualitas Kurang Lancar, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan;
- c. Kualitas Diragukan, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan; dan
- d. Kualitas Macet, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan.

### **Pengukuran Aset Tak Berwujud**

Kebijakan Akuntansi No. 14 tentang Akuntansi Aset Tak Berwujud pada Par. 23, menjelaskan pengukuran aset tak berwujud adalah aset tak berwujud dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tak berwujud dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tak berwujud didasarkan pada nilai wajar saat perolehan.

Pada Par. 31 menjelaskan pengukuran berikutnya (*subsequent measurement*) terhadap pengakuan awal, yaitu setelah pengakuan awal, aset tak berwujud dinilai sebesar biaya perolehannya dikurangi akumulasi amortisasi.

Pada Par. 32 s.d. 35 menjelaskan periode amortisasi sebagai berikut:

1. Jumlah yang dapat diamortisasi dari aset tak berwujud harus dialokasikan secara sistematis berdasarkan perkiraan terbaik dari masa manfaatnya. Pada umumnya masa manfaat suatu aset tak berwujud tidak akan melebihi 20 tahun sejak tanggal aset siap digunakan. Amortisasi harus mulai dihitung saat aset siap untuk digunakan.
2. Manfaat ekonomi dan/atau sosial masa depan yang terkandung dalam suatu aset tak berwujud dikonsumsi dengan berjalannya waktu. Untuk mencerminkan konsumsi tersebut, nilai tercatat aset tersebut harus diturunkan. Hal tersebut dilakukan melalui alokasi yang sistematis atas biaya perolehan dikurangi nilai sisa. Alokasi yang sistematis tersebut diperhitungkan sebagai amortisasi sepanjang masa manfaat aset tersebut. Banyak faktor yang harus dipertimbangkan dalam menentukan masa manfaat suatu aset tak berwujud, termasuk:
  - a. Perkiraan pemakaian aset oleh entitas dan efisiensi pengelolanya oleh tim manajemen yang lain;
  - b. Siklus hidup yang lazim bagi aset tersebut dan informasi yang beredar mengenai estimasi masa manfaat aset sejenis yang digunakan dengan cara yang sama;
  - c. Keusangan teknis, teknologi;
  - d. Tingkat/jumlah pengeluaran untuk pemeliharaan yang dibutuhkan untuk mendapatkan manfaat ekonomis masa depan dari aset dan kemampuan serta maksud entitas untuk mencapai tingkat tersebut;
  - e. Periode pengendalian aset dan pembatasan hukum dan pembatasan lainnya yang dikenakan atas penggunaan aset tersebut; dan
  - f. Ketergantungan masa manfaat aset tersebut atas masa manfaat aset lainnya dari entitas;
3. Menilik sejarah pesatnya perkembangan teknologi, piranti lunak (*software*) komputer dan banyak aset tak berwujud lainnya rentan terhadap keusangan teknologi. Oleh karena itu, masa manfaat aset tak berwujud cenderung pendek.
4. Jika pengendalian atas manfaat ekonomi dan/atau sosial masa depan dari suatu aset tak berwujud diperoleh melalui hak hukum yang diberikan selama satu periode tertentu, maka masa manfaat aset tak berwujud tidak boleh melebihi periode hak hukum tersebut, kecuali:
  - a. Hak hukum tersebut dapat diperbaharui; dan
  - b. Pembaruan tersebut pada dasarnya pasti diperoleh.

### **Pengukuran Kewajiban**

Kebijakan Akuntansi No. 15 tentang Akuntansi Kewajiban pada Par. 31 s.d 33, menjelaskan pengukuran kewajiban sebagai berikut:

1. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.
2. Nilai nominal atas kewajiban mencerminkan nilai kewajiban pemerintah daerah pada saat pertama kali transaksi berlangsung seperti nilai yang tertera pada lembar surat utang pemerintah. Aliran ekonomi setelahnya, seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaian dikarenakan perubahan kurs valuta asing, dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut.
3. Penggunaan nilai nominal dalam menilai kewajiban mengikuti karakteristik dari masing-masing pos.

#### **Pengukuran Ekuitas**

Kebijakan Akuntansi No. 16 tentang Akuntansi Ekuitas pada Par. 4 s.d 6, menjelaskan pengakuan dan pengukuran ekuitas sebagai berikut:

1. Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal laporan.
2. Saldo ekuitas di neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas.
3. Pengakuan dan Pengukuran Ekuitas telah dijabarkan berkaitan dengan akun investasi jangka pendek, investasi jangka panjang, aset tetap, aset lainnya, dana cadangan, penerimaan pembiayaan, pengeluaran pembiayaan dan pengakuan kewajiban.

#### **Pengukuran Pendapatan**

Kebijakan Akuntansi No. 17 tentang Akuntansi Pendapatan pada Par. 53 s.d 57, menjelaskan pengukuran pendapatan sebagai berikut:

1. Pendapatan LRA diukur dan dicatat berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
2. Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LRA bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka azas bruto dapat dikecualikan.

3. Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
4. Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat di estimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka azas bruto dapat dikecualikan.
5. Pendapatan Hibah dalam bentuk mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

### **Pengukuran Beban**

Kebijakan Akuntansi No. 18 tentang Akuntansi Beban pada Par. 19 s.d 20, menjelaskan pengukuran beban sebagai berikut:

1. Beban diukur dan dicatat berdasarkan nilai perolehan.
2. Untuk perhitungan beban yang berkaitan dengan utang yang telah jatuh tempo diukur berdasarkan tanggal jatuh tempo tanggal 1 sampai dengan 15 bulan berkenaan menjadi beban bulan berkenaan dan bila jatuh tempo di atas tanggal 15 diperhitungkan menjadi beban bulan berikutnya, misalnya pembayaran pajak kendaraan bermotor untuk kendaraan dinas operasional.

### **Pengukuran Belanja**

Kebijakan Akuntansi No. 19 tentang Akuntansi Belanja pada Par. 25, menjelaskan pengukuran belanja adalah belanja diukur dan dicatat berdasarkan nilai perolehan.

### **Pengukuran Pembiayaan**

Kebijakan Akuntansi No. 20 tentang Akuntansi Pembiayaan pada Par. 16 s.d. 17, menjelaskan pengukuran pembiayaan sebagai berikut:

1. Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
2. Akuntansi pengeluaran pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto.

### **Pengukuran Penyusutan**

Kebijakan Akuntansi No. 22 tentang Akuntansi Penyusutan dan Amortisasi pada Par. 9, menjelaskan metode penyusutan asset tetap yang digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar adalah metode garis lurus (*straight line method*).

Pada Par. 22 dan 23, menjelaskan pengukuran penyusutan aset tetap setelah rehabilitasi/renovasi/*overhaul* dan atau terjadi kapitalisasi sebagai berikut:

1. Beban penyusutan terhadap aktiva tetap yang terjadi rehabilitasi atau renovasi atau *overhaul* dan/atau terjadi kapitalisasi yang mengakibatkan penambahan nilai aktiva tetap tersebut maka nilai penyusutan sebagai berikut:

$$\text{Penyusutan yang baru} = \frac{\text{Nilai Buku + Nilai Rehab/Renov/Kapitalisasi}}{\text{Sisa Masa Manfaat}}$$

2. Beban penyusutan terhadap aktiva tetap yang terjadi rehabilitasi atau renovasi atau *overhaul* dan/atau terjadi kapitalisasi yang mengakibatkan penambahan nilai aktiva tetap dan menambah sisa masa manfaat aktiva tetap tersebut maka nilai penyusutan sebagai berikut:

$$\text{Penyusutan yang baru} = \frac{\text{Nilai Buku + Nilai Rehab/Renov/Kapitalisasi}}{\text{Sisa Masa Manfaat + Penambahan Masa Manfaat}}$$

### **Pengukuran Kas dan Setara Kas**

Kebijakan Akuntansi No. 25 tentang Akuntansi Kas dan Setara Kas pada Par. 18, menjelaskan pengukuran kas dan setara kas adalah kas dan setara kas dicatat berdasarkan nilai nominal yang disajikan dalam nilai rupiah, apabila terdapat saldo kas dalam valuta asing maka nilainya disajikan dalam neraca berdasarkan nilai translasi (penjabaran) mata uang asing tersebut terhadap rupiah menggunakan kurs bank sentral pada tanggal neraca.

### **Pengukuran Belanja/Beban Hibah**

Kebijakan Akuntansi No. 26 tentang Akuntansi Belanja/Beban Hibah pada Par. 18, menjelaskan pengukuran belanja/beban hibah adalah belanja dan beban hibah dicatat sebesar nilai nominal yang dikeluarkan atau menjadi kewajiban hibah.

### **Pengukuran Transfer**

Kebijakan Akuntansi No. 27 tentang Akuntansi Transfer pada Par. 13 s.d. 16, menjelaskan pengukuran transfer sebagai berikut:

#### **Transfer Masuk dan Pendapatan Transfer**

1. Untuk kepentingan penyajian transfer masuk pada Laporan Realisasi Anggaran, transfer masuk diukur dan dicatat berdasarkan jumlah transfer yang masuk ke Rekening Kas Umum Daerah.

2. Untuk kepentingan penyusunan penyajian pendapatan transfer pada Laporan Operasional, pendapatan transfer diukur dan dicatat berdasarkan hak atas pendapatan transfer bagi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar.

Transfer keluar dan beban transfer

1. Untuk kepentingan penyusunan Laporan Realisasi Anggaran, transfer keluar diukur dan dicatat sebesar nilai SP2D yang diterbitkan atas beban anggaran transfer keluar.
2. Untuk kepentingan penyusunan Laporan Operasional, beban transfer diukur dan dicatat sebesar kewajiban transfer Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar kepada pemerintah daerah lainnya/desa berdasarkan dokumen yang sah sesuai ketentuan yang berlaku.

### **Pengukuran Dana Cadangan**

Kebijakan Akuntansi No. 30 tentang Akuntansi Dana Cadangan pada Par. 17 s.d. 18, menjelaskan pengukuran dana cadangan sebagai berikut:

1. Dana cadangan diukur sesuai dengan nilai dari kas yang diklasifikasikan ke dana cadangan.
  2. Hasil-hasil yang diperoleh dari pengelolaan dana cadangan diukur sebesar nilai nominal yang diterima.
4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada Dalam SAP pada PPKD

Secara keseluruhan, Kebijakan Akuntansi yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan sebagaimana termaktub dalam Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2017.

## **E. PENJELASAN POS POS LAPORAN KEUANGAN**

Laporan Keuangan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan dengan penjelasan sebagai berikut.

1. Penjelasan Atas Pos Pos LRA

LRA merupakan Laporan yang mengungkapkan kegiatan keuangan Organisasi Perangkat Daerah yang menunjukkan ketaatan terhadap APBD. Laporan ini menyajikan ikhtisar

sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh Organisasi Perangkat Daerah dalam satu periode pelaporan dan dijelaskan sebagai berikut :

a. Belanja

Realisasi belanja Kecamatan Takabonerate yang tertuang dalam DPA perubahan TA 2025 adalah sebesar Rp. 1.722.311.163,00 mencapai 88,23% dari anggaran belanja daerah TA 2025 sebesar Rp. 1.951.960.000,00 dengan rincian sebagai berikut.

No	Uraian	2025			2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Belanja Operasi	1.914.387.000,00	1.685.120.679,00	88,02	1.725.260.685,00
2	Belanja Modal	37.573.000,00	37.190.484,00	98,98	0,00
Jumlah		1.951.960.000,00	1.722.311.163,00	88,23	1.725.260.685,00

- Belanja Operasi

Belanja Operasi TA 2025 terealisasi sebesar Rp 1.685.120.679,00 atau mencapai 88,02% dari anggaran Belanja Operasi TA 2025 sebesar Rp. 1.914.387.000,00 dengan rincian sebagai berikut.

No	Uraian	2025			2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Belanja Pegawai	1.527.855.000,00	1.370.039.620,00	89,67	1.337.127.029,00
2	Belanja Barang Jasa	386.532.000,00	315.081.059,00	81,51	388.133.656,00
Jumlah		1.914.387.000,00	1.685.120.679,00	88,02	1.725.260.685,00

- Belanja Pegawai

Belanja Pegawai TA 2025 terealisasi sebesar Rp. 1.370.039.620,00 atau mencapai 89,67% dari anggaran Belanja Pegawai TA 2025 sebesar Rp. 1.527.855.000,00 dengan rincian sebagai berikut.

No	Uraian	2025			2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)

1	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	1.123.050.000,00	1.003.327.694,00	89,34	975.846.205,00
2	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	404.805.000,00	366.711.926,00	90,59	242.793.484,00
3	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	0,00	0,00	0	118.487.340,00
Jumlah		1.527.855.000,00	1.370.039.620,00	89,67	1.337.127.029,00

b. Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang dan Jasa TA 2025 terealisasi sebesar Rp. 315.081.059,00 atau mencapai 81,51% dari anggaran Belanja Barang dan Jasa TA 2025 sebesar Rp. 386.532.000,00. dengan rincian sebagai berikut.

No	Uraian	2025			2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Belanja Barang	109.247.200,00	81.821.222,00	74,90	105.461.000,00
2	Belanja Jasa	98.254.800,00	84.557.325,00	86,06	89.232.900,00
3	Belanja Pemeliharaan	62.780.000,00	33.727.512,00	53,72	26.664.856,00
4	Belanja Perjalanan Dinas	116.250.000,00	114.975.000,00	98,90	162.348.400,00
5	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak	0,00	0,00	0,00	4.426.500,00

	Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat				
Jumlah		386.532.000,00	315.081.059,00	81,51	388.133.656,00

c. Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal digunakan untuk membiayai pengadaan aset. Realisasi Belanja Modal TA 2025 sebesar Rp. 37.190.484,00 atau mencapai 98,98% dari anggaran Belanja Modal TA 2025 sebesar Rp. 37.573.000,00 dengan rincian sebagai berikut.

No	Uraian	2025			2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	37.573.000,00	37.190.484,00	98,98	0,00
2	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	37.573.000,00	37.190.484,00	98,98	0,00
Jumlah		37.573.000,00	37.190.484,00	98,98	0,00

2. Penjelasan Atas Pos Pos Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan Kantor Camat Takabonerate mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas Per 31 Desember 2025 dan 2024 dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap dan Aset Lainnya.

Saldo Aset Per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing senilai Rp. 1.392.042.657,16 dan Rp. 1.354.526.795,16 Berikut daftar rincian saldo Aset:

No	Uraian	2025	2024
1	Aset Lancar	3.215.578,00	2.890.200,00
2	Investasi Jangka Panjang	0,00	0,00
3	Aset Tetap	1.219.655.578,40	1.182.465.094,40
4	Aset Lainnya	169.171.500,76	169.171.500,76
	Jumlah	1.329.042.657,16	1.354.526.795,16

- Aset Lancar

Aset Lancar adalah aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset lancar meliputi kas dan setara kas, kas di bendahara pengeluaran, persediaan dan barang pakai habis

Saldo Aset Lancar Per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing senilai Rp. 3.215.5778,00 dan Rp. 2.890.200,00 Berikut daftar rincian Aset Lancar:

No	Uraian	2025	2024
1	Kas dan Setara Kas	325.378,00	0,00
2	Kas di Bendahara Pengeluaran	325.378,00	0,00
3	Persediaan	2.890.200,00	2.890.200,00
4	Barang Pakai Habis	2.890.200,00	2.890.200,00
	Jumlah	3.215.578,00	2.890.200,00

- Persediaan

Persediaan barang pakai habis/material adalah barang yang dipakai habis dalam satu periode akuntansi, persediaan barang pakai habis/material terdiri

atas Alat Tulis Kantor (ATK), Kertas dan Cover, Bahan Komputer, Barang Cetakan, dan Lain-lain, dan diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan nilai barang yang belum terjual atau terpakai dan diukur berdasarkan hasil inventarisasi fisik barang yang belum terpakai yang dicantumkan ke dalam neraca daerah. Persediaan barang pakai habis/material dan benda berharga sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp.1.392.400. Jika dibandingkan dengan Persediaan TA 2024 sebesar Rp. 2.890.200.

No	Uraian	2024	2025
1	Alat Tulis Kantor	588.900,00	422.200
2	Kertas dan Cover	838.800,00	645.200
3	Bahan Komputer	1.462.500,00	325.000
4	Bahan Bakar dan Pelumas	-	-
5	Makanan dan Minuman Rapat	-	-
6	Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	-	-
7	Bahan Cetak	-	-
8	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga	-	-
9	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Komputer	-	-
10	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan Darat Bermotor Penumpang	-	-
11	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan Darat Bermotor Beroda Dua	-	-
12	Belanja Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	-	-
Jumlah		2.890.200	1.392.400

- Aset Tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Saldo Aset Tetap setelah penyusutan Per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing senilai Rp. 1.219.655.578,40 dan Rp. 1.182.465.094,40 Saldo Aset Tetap terdiri dari:

No	Uraian	2025	2024
1	Tanah	517.700.000,00	517.700.000,00
2	Peralatan dan Mesin	885.918.484,00	884.728.000,00
3	Alat Angkutan	408.550.000,00	408.550.000,00
4	Alat Kantor dan Rumah Tangga	257.957.984,00	220.767.500,00
5	Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	40.500.000,00	40.500.000,00
6	Komputer	158.910.500,00	158.910.500,00
7	Alat Keselamatan Kerja	20.000.000,00	20.000.000,00
8	Gedung dan Bangunan	782.690.272,00	782.690.272,00
9	Bangunan Gedung	771.390.272,00	771.390.272,00
10	Tugu Titik Kontrol/Pasti	11.300.000,00	11.300.000,00
11	Aset Tetap Lainnya	2.000.000,00	2.000.000,00
12	Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	2.000.000,00	2.000.000,00
13	Akumulasi Penyusutan	968.653.177,60	968.653.177,60
14	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	781.384.961,90	781.384.961,90
15	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	187.268.215,70	187.268.215,70
	Jumlah	1.219.655.578,40	1.182.465.094,40

- Aset Lainnya

Aset lainnya adalah aset pemerintah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan. Aset lainnya pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar per 31 Desember 2025 dan 2024 sebesar Rp. 169.171.500,00 Saldo Aset Lainnya tidak mengalami perubahan dari tahun sebelumnya.

No	Uraian	2025	2024
1	Aset Lain Lain	226.171.500,00	226.171.500,00
2	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	56.999.999,24	56.999.999,24

### EKUITAS

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal laporan. Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas. Saldo Ekuitas sampai dengan periode 31 Desember 2025 Rp. 1.354.526.795,16 dan Tahun 2024 Rp. 1.395.116.850,55. Perhitungan Ekuitas per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Nilai Ekuitas awal pada tanggal 01 Januari 2025	1.354.526.795,16
Surplus/Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025	(1.685.120.679,00)
Ekuitas untuk Dikonsolidasikan	1.722.636.541,00
Nilai Ekuitas Akhir pada tanggal 31 Desember 2025	<b>1.392.042.657,16</b>

### 3. Penjelasan Pos Pos Laporan Operasional

Beban Operasional untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing senilai Rp. **1.685.120.679,00** dan Rp. **1.723.850.740,39**. Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Operasional Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian saldo Beban Operasional yang diakui oleh Bendahara Pengeluaran selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024 diuraikan sebagai berikut:

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
1	Beban Pegawai	1.370.039.620,00	1.337.127.029,00
2	Beban Barang dan Jasa	315.081.059,00	386.279.540,00
3	Beban Barang	81.821.222,00	102.570.800,00
4	Beban Jasa	84.557.325,00	90.268.984,00
5	Beban Pemeliharaan	33.727.512,00	26.664.856,00
6	Beban Perjalanan Dinas	114.975.000,00	162.348.400,00
7	Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	0,00	4.426.500,00
8	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	0,00	27.921.739,29
9	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	0,00	14.552.432,10
Jumlah		1.685.120.679,00	1.723.850.740,39

a. Beban Pegawai

Beban Pegawai untuk tahun 2025 dan 2024 senilai Rp. 1.370.029.620,00 dan Rp. 1.337.127.029,00. Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Pegawai Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Beban Pegawai selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024 diuraikan sebagai berikut:

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
1	Beban Gaji dan Tunjangan ASN	1.003.327.694,00	975.846.205,00
2	Beban Tambahan Penghasilan ASN	366.711.926,00	242.793.484,00
3	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	0,00	102.570.800,00
Jumlah		1.370.029.620,00	1.337.127.029,00

	<b>TA 2025</b>	<b>TA 2024</b>
<b>b. Beban Barang dan Jasa – LO</b>	<b>315.081.059,00</b>	<b>386.279.540,00</b>

Beban Barang dan Jasa adalah beban barang dan jasa periode 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025 yang terealisasi sebesar Rp. 315.081.059,00

	<b>TA 2025</b>	<b>TA 2024</b>
<b>c. Beban Pemeliharaan– LO</b>	<b>33.727.512,00</b>	<b>26.664.856,00</b>

Beban Hibah adalah Beban yang terjadi pada periode 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025 yang terealisasi sebesar Rp.33.727.512,00.

	<b>TA 2025</b>	<b>TA 2024</b>
<b>d. Beban Penyusutan dan Amortisasi</b>	<b>0,00</b>	<b>42.444.171,39</b>

Beban Penyusutan dan Amortisasi pada periode 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025 yang terealisasi sebesar Rp. 0,00.

## F. INFORMASI NON KEUANGAN

### 1. Data Umum SKPD

Nama SKPD	: Kecamatan Takabonerate
Alamat	: Jalan Poros Bonelambere
Camat	: Andi Caco Amras, S.T., M.M.
Sekretaris Camat	: Ahmad, SKM

### 2. Gambaran Umum Kecamatan Takabonerate

**Visi** Kabupaten Kepulauan Selayar Terwujudnya Masyarakat Maritim yang Sejahtera Berbasis Nilai Keagamaan dan Kultural. **Misi** Kecamatan Takabonerate Terwujudnya Kecamatan Takabonerate Lebih Maju dan Bermartabat.


Misi Kecamatan Takabonerate yaitu :

- a. Mewujudkan tata pemerintahan yang bersih dan melayani;
- b. Mewujudkan pemanfaatan potensi dan sumber daya alam lestari untuk kepentingan pemerintah yang bersih dan prima;
- c. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

#### Adapun Fungsi Kecamatan

1. Pelaksanaan perencanaan dan perumusan bahan kebijakan program kerja bidang Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum, Pembangunan, Pengembangan Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial;
2. Pelaksanaan pengumpulan, pengelolaan, penganalisisan data dibidang Pemerintahan, ketenteraman dan Ketertiban Umum, pembangunan, pengembangan ekonomi dan kesejahteraan sosial;
3. Penyelenggaraan kegiatan perumusan, ketentraman dan Ketertiban Umum, pembangunan, pengembangan ekonomi dan kesejahteraan sosial;
4. Pelaksanaan Inventarisasi Aset Desa atau Kekayaan Desa lainnya yang ada di Wilayah Kecamatan serta pemeliharaan dan pengelolaan fasilitas umum dan fasilitas sosial;
5. Pelaksanaan pertimbangan pengangkatan Kepala Kelurahan;
6. Pelaksanaan peningkatan usaha-usaha pengembangan ekonomi Desa dan Kelurahan;
7. Pelaksanaan ketatausahaan umum dan kepegawaian, perencanaan dan keuangan;
8. Pelaksanaan pemberian rekomendasi/perizinan kewenangan dibidang Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum, Pembangunan, Pengembangan Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial sesuai dengan kewenangannya;
9. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
10. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi/lembaga lainnya terkait dengan kegiatan Pemerintahan Kecamatan;
11. Pelaksanaan pengawasan, monitoring dan evaluasi, pengendalian serta pelaporan kegiatan Pemerintahan Kecamatan;

Struktur Organisasi Kecamatan Takabonerate terdiri atas




## G. PENUTUP

Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) disusun untuk menjelaskan Laporan Keuangan secara lebih terinci. Catatan Atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Laporan Keuangan. Penyajian Catatan Atas Laporan Keuangan ini diharapkan dapat meminimalkan kesalahpahaman dan untuk menyamakan persepsi bagi para pengguna laporan sehingga pada gilirannya akan memudahkan pengguna laporan dalam memahami dan menggunakan laporan keuangan guna pengambilan keputusan.

Penyajian Laporan Keuangan ini masih kurang sempurna, namun yang terpenting ada semangat belajar sambil bekerja (*learning by doing*) dari seluruh jajaran Camat Takabonerate dalam upaya mendukung akuntabilitas dan transparansi yang terkendali. Besar rasa terima kasih, kami sampaikan kepada segenap jajaran dilingkungan Camat Takabonerate yang telah mendukung tersusunnya Laporan Keuangan ini.

Kayuadi, 2025

**CAMAT TAKABONERATE,**



**ANDI CACO AMRAS, ST., M.M**

Pangkat : Pembina Tk. I

NIP. 19751010 200604 1 025